

DPRD Terima LKPJ



Sumber gambar: <https://infopublik.id/>

Isi berita:

Tidore - Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020. Penyampaian LKPJ yang digelar Rabu (31/3), berlangsung lewat sidang paripurna di kantor DPRD Kota Tikep.

Dalam paripurna, Wali Kota mengatakan, LKPJ merupakan pertanggungjawaban Pemerintah ke DPRD atas penyelenggaraan urusan di pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ada 2 poin yang substansi dalam LKPJ Tahun 2020. Yaitu laporan yang berkaitan dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan. Lewat kesempatan ini, Wali Kota juga menambahkan, LKPJ Kota tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah tahun terakhir kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen periode pertama.

Tentu, kata dia, sudah banyak capaian yang telah diraih, sekalipun belum maksimal. Sebagai Wali Kota didampingi Muhammad Sinen sebagai Wakil Wali Kota, Capt. Ali menyadari kalau masih ada hambatan dan kekurangan yang perlu dibenahi. Atas dasar ini, ia lantas meminta DPRD agar bisa mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah melalui LKPJ yang disampaikan, guna memperbaiki penyelenggaraan di pemerintahan.

“Kita juga sudah tahu bersama bahwa LKPJ tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk mengimpeach Kepala Daerah, tetapi sebagai instrumen dalam mengevaluasi dan memberikan penilaian publik atas capaian kinerja yang sudah dilaksanakan Pemerintah daerah bersama DPRD,” paparnya.

Makanya sebagai pimpinan di Pemkot, Capt Ali lalu mengucapkan rasa terima kasihnya ke DPRD Kota Tikep atas hubungan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik. “saya harap hubungan kemitraan ini selalu terpelihara dan dapat ditingkatkan lagi demi perbaikan pemerintahan ke depannya nanti,” tutup Ali. Usai penyampaian, dokumen LKPJ tahun 2020 itu langsung diserahkan ke Ketua DPRD, Ahmad Ishak, disaksikan 19 anggota DPRD lainnya. (aby/aji)

Disadur dari: Malut Post

TIDORE - Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan melalui Rapat Paripurna ke-10 masa Persidangan II Tahun 2021 tentang penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Tidore Kepulauan, di Gedung DPRD Tidore, Rabu (31/3/2021). Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak dan dihadiri 19 Anggota DPRD Kota Tidore, Unsur Forkopimda, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Insan pers.

Walikota Tidore Kepulauan dalam pidatonya mengatakan bahwa laporan keterangan pertanggung jawaban ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja selama satu Tahun anggaran, “setidaknya terdapat dua poin substansial dalam LKPJ Tahun 2020 ini yaitu laporan yang berkaitan dengan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.” kata Ali.

Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menambahkan bahwa LKPJ Kota Tidore Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun terakhir kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen pada periode pertama tentu sudah banyak capaian yang telah diraih akan tetapi kami sadari masih terdapat juga berbagai hambatan dan kekurangan yang perlu dibenahi bersama, “sehingga evaluasi atas LKPJ ini menjadi sangat penting bagi upaya perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan dan kita juga sudah tahu bersama bahwa LKPJ tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk impeachment Kepala Daerah tetapi hanya sebagai instrument evaluasi dan penilaian publik atas capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.” tutur Ali

“Atas nama Pemerintah Daerah menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kota Tidore atas kemitraan yang sudah terjalin dengan baik, sehingga saya harapkan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD ini terpelihara dan dapat ditingkatkan guna perbaikan Pemerintahan kedepan.” tutup Ali. Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, diserahkan Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak.(hms)

Disadur dari: <https://www.tvonlinetidore.net/2021/03/31/laporan-walikota-terkait-lkpj-tahun-2020/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *DPRD Terima LKPJ*, 1/04/2021.
- b. <https://tvonlinetidore.net>, *Laporan Walikota Terkait LKPJ Tahun 2020*, 31/03/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Pasal 2: Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi
 - a. LPPD;
 - b. LKPJ;
 - c. RLPPD; dan
 - d. EPPD.
2. Pasal 3: LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;

- b. akuntabilitas;
 - c. akurasi; dan
 - d. objektif.
3. Pasal 15: Ruang lingkup LKPJ meliputi:
- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
4. Pasal 16: Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
5. Pasal 17:
- a. ayat (1): Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - 1) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
 - b. ayat (2): Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
 - c. ayat (3): Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
6. Pasal 18:
- a. ayat (1): Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. ayat (2): LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
7. Pasal 19 ayat (1): Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8. Pasal 20
- a. ayat (1): Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

- b. ayat (2): Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
- 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.